



PUTUSAN

Nomor 200 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **JAMES NABABAN;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/16 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Toto Harahap Nomor 35, Kelurahan Aek
Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan,
Kota Sibolga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nahkoda KM Sumber Hidup Baru;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Penyidik (perpanjangan oleh Penuntut Umum), sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri (perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMES NABABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda Kapal Perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES NABABAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM Sumber Hidup Baru terbuat dari kayu;
 - Dokumen:
 - ✓ SIPI : 26.16.0001.50.51652 berlaku sampai dengan 29 Mei 2017;
 - ✓ SIUP : 02.04.02.0292;
 - ✓ SKPKPI : PK.005/7/13/KSOP-SBG 2016 sampai dengan 27 Mei 2017;
 - ✓ PAS BESAR : PK.205/2/7/KSOP.SBG-2016;
 - Alat Navigasi:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid.Sus/2018



- a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718;
 - b. 1 (satu) unit GPS merek Garmin 128;
 - c. 1 (satu) unit Echosounder merek Furuno FCP-665;
 - d. 1 (satu) unit kompas magnet;
 - e. 1 (satu) unit baterai charger;
 - 40 (empat puluh) set jaring gill Net;
 - 20 (dua puluh) buah drum plastik;
 - 2 (dua) buah fiber ikan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan Nomor BA/15/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa James Nababan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sbg, tanggal 15 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JAMES NABABAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM Sumber Hidup Baru terbuat dari kayu;
 - Dokumen yang terdiri dari:
 - a. SIPI : 26.16.0001.50.51652 berlaku sampai dengan 29 Mei 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid.Sus/2018



- b. SIUP : 02.04.02.0292;
- c. SKPKPI : PK.005/7/13/KSOP-SBG 2016 sampai dengan 27 Mei 2017;
- d. PAS BESAR : PK.205/2/7/KSOP-SBG 2016;

▪ Alat Navigasi:

- a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718;
- b. 1 (satu) unit GPS merek Garmin 128;
- c. 1 (satu) unit Echosounder merek Furuno FCP-665;
- d. 1 (satu) unit kompas magnet;
- e. 1 (satu) unit bateray charger;
- 40 (empat puluh) set jaring gill Net;
- 20 (dua puluh) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah fiber air;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan Nomor BA/15/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 270/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN, tanggal 16 Mei 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Sbg, tanggal 15 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid.Sus/2018



Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada 21 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu KM. Sumber Hidup Baru yang dinakhodai oleh Terdakwa yang memiliki alat tangkap ikan berupa jaring Gill Net, dan telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Teluk Sibolga;
3. Bahwa ternyata berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komandan Patkamla II-2-13-Poncan, KM Sumber Hidup Baru tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid.Sus/2018



4. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 13 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7